

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 303 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- a. bahwa Penyakit Mulut dan Kuku telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penanganan Penyakit Mulut dan Kuku diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar perangkat daerah, instansi pemerintah dan lembaga lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Bantul;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.3/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (B erita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
- 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 405/KPTS/OT.050/M/05/2022 tentang Gugus Tugas (Task Force) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease);

Memperhatikan : Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Satgas PMK, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Satgas PMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan pendataan dan pelaporan ternak dan satwa liar berkuku genap di lokasi terkendali, baik yang sehat, terinfeksi, sembuh, maupun mati yang terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) dengan dibantu oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
- b. membentuk posko di tingkat mikro untuk optimalisasi surveilans, *testing*, dan vaksinasi;
- c. melakukan pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan, serta orang yang memiliki riwayat kontak langsung dengan material/benda yang terkontaminasi virus Penyakit Mulut dan Kuku;

- d. melaksanakan dan mendukung kegiatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku antara lain desinfektan, fumigasi, skrining, testing, vaksinasi, pengobatan, sanitasi, dan Kegiatan Penanganan, Pencegahan, Pembinaan, dan Pendukung (Kegiatan 4P);
- e. merencanakan percepatan vaksinasi serta pemenuhan obat dan pengobatan antara lain pemberian antibiotik, vitamin, dan lainnya untuk hewan ternak;
- f. melaksanakan pendistribusian logistik untuk penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku antara lain Alat Pelindung Diri, reagen, obat, vaksin, dan sebagainya;
- g. menyiapkan sarana dan prasarana penyimpanan vaksin sebelum pendistribusian;
- h. melaksanakan edukasi kepada masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan bagi daerah yang masih bebas Penyakit Mulut dan Kuku; dan
- i. melaporkan kondisi terkini Penyakit Mulut dan Kuku di wilayah masing-masing setiap saat kepada Ketua Satgas PMK.

KETIGA

Rincian tugas Satgas PMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT

: Bagan Struktur Organisasi Satgas PMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 8 Juli 2022 BUPATI BANTUL,

ttd ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
- 7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NH. 1988/2081992031007

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 303 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT

MULUT DAN KUKU PADA HEWAN

TERNAK DI KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS/PERANGKAT
	SATUAN TUGAS	DAERAH/PENGAMPU
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Wakil Ketua I	Kepala Kepolisian Resor Bantul
3.	Wakil Ketua II	Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul
4.	Sekretariat	1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Kabupaten Bantul
		2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
		Bencana Daerah Kabupaten Bantul
		3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah Kabupaten Bantul
		4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
		Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
		5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul
		6. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda.
		Kabupaten Bantul
5.	Bidang Pencegahan	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Kabupaten Bantul
		2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
		3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Kabupaten Bantul
		4. Persatuan Dokter Hewan Indonesia
		5. Pengawas Obat Hewan Kabupaten Bantul
6.	Bidang	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Penanggulangan	Kabupaten Bantul
		2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS/PERANGKAT
	SATUAN TUGAS	DAERAH/PENGAMPU
1	2	3
		3. UPTD Puskeswan Dinas Ketahanan Pangan dan
		Pertanian Kabupaten Bantul
		4. Persatuan Dokter Hewan Indonesia
7.	Bidang Data,	1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
	Teknologi,	Bantul
	Informasi, dan	2. Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten
	Komunikasi Publik	Bantul
		3. Koordinator iSIKHNAS Kabupaten Bantul pada
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Kabupaten Bantul
		4. Pusat Pengendalian Operasi Badan
		Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
		Bantul
8.	Bidang Dukungan	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Darurat	Kabupaten Bantul
		2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
		Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
		Bantul
		4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
		5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Kabupaten Bantul
		6. UPTD Puskeswan Dinas Ketahanan Pangan dan
		Pertanian Kabupaten Bantul
		7. Pengawas Obat Hewan Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd ABDUL HALIM MUSLIH LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 303 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT
MULUT DAN KUKU PADA HEWAN
TERNAK DI KABUPATEN BANTUL

RINCIAN TUGAS SATGAS PMK

A. TUGAS KETUA

- menyusun Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
- 2. memberikan arahan pelaksanaan Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
- 3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satgas PMK;
- 4. mengoordinasikan pembentukan posko Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku; dan
- 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku.

B. TUGAS WAKIL KETUA

- 1. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan perubahan perilaku;
- 2. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan satuan tugas;
- 3. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta Ketua;
- 4. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Sektor se-Kabupaten Bantul;
- 5. melakukan koordinasi dengan Komando Rayon Militer se-Kabupaten Bantul;
- 6. mengoordinasikan pengetatan pengawasan lalu lintas ternak sapi, kerbau, kambing domba dan babi serta produknya (terutama daging dan susu) dari wilayah tertular berdasarkan hasil kajian analisa risiko di pintu-pintu masuk wilayah Kabupaten Bantul;

- 7. meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak dan produknya; dan
- 8. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan dan pelaporan ternak berkuku genap, baik yang sehat, terinfeksi, sembuh maupun mati dibantu oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang dalam pelaksanaan berkoordinasi dengan Pemerintah Kapanewon dan Pemerintah Kalurahan.

C. TUGAS SEKRETARIAT

- 1. mengoordinasikan bidang-bidang Satgas PMK dalam pelaksanaan kebijakan dan rencana operasi penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
- 2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang dibutuhkan;
- 3. memproses dokumen-dokumen bersifat legal antara lain Perjanjian Kerja Sama, Surat Edaran, Protokol, dan dokumen perizinan yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
- 4. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satgas PMK;
- 5. menyusun perencanaan operasi penanganan Penyakit Mulut dan Kuku:
- 6. mengumpulkan data dan melakukan analisis situasi serta menyusun laporan situasi;
- 7. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satgas PMK;
- 8. melakukan manajemen logistik; dan
- 9. mengelola logistik, serta sarana dan prasarana baik yang berasal dari pengadaan maupun bantuan dari masyarakat/lembaga.

D. TUGAS BIDANG PENCEGAHAN

- 1. melakukan pengawasan kesehatan hewan pada sentra-sentra peternakan sapi, kerbau, kambing, domba dan babi;
- 2. melaksanakan pembinaan kepada peternak untuk melakukan pelaporan jika menemukan kasus kesakitan atau kematian pada hewan ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada Penyakit Mulut dan Kuku;

- 3. melaporkan kasus kesakitan atau kematian hewan ternak melalui aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS);
- 4. memberikan rekomendasi teknis dalam pelaksanaan mitigasi risiko dan langkah-langkah pengendalian serta komunikasi risiko saat terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku;
- 5. meningkatkan komunikasi, edukasi, dan informasi terkait risiko pada masyarakat;
- 6. memperketat pengawasan pemasukan ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi dan produknya dari wilayah tertular berdasarkan hasil kajian analisis risiko; dan
- 7. melaksanakan sosialisasi pelarangan pembelian ternak yang rentan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku dari wilayah yang sedang ada kasus Penyakit Mulut dan Kuku.

E. TUGAS BIDANG PENANGGULANGAN

- 1. menyiapkan sarana prasarana diagnosis, pengujian dan surveilans Penyakit Mulut dan Kuku;
- 2. merespon dan mengkonfirmasi setiap laporan dugaan Penyakit Mulut dan Kuku yang dilaporkan oleh dinas dan berkoordinasi dengan dinas dalam pengambilan sampel;
- 3. melaporkan konfirmasi hasil pengujian laboratorium ke ISIKHNAS;
- 4. meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak dan produknya; dan
- 5. mengoordinasikan pelaksanaan biosekuriti, vaksinasi dan pengobatan.

F. TUGAS BIDANG DATA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- 1. melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
- 2. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra untuk mendukung kegiatan komunikasi publik;
- 3. mendesiminasikan informasi publik yang diterima dari Satgas PMK;
- 4. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dengan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;

- 5. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait risiko Penyakit Mulut dan Kuku di pintu-pintu masuk; dan
- 6. menyiapkan dan menyampaikan laporan harian penanganan.

G. TUGAS BIDANG DUKUNGAN DARURAT

- 1. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi pada pelaku usaha perdagangan ternak dan hasil peternakan pada ternak rentan meliputi sapi, kerbau, kambing, domba dan babi;
- 2. melaksanakan pengawasan peredaran ternak di pasar hewan;
- 3. melaporkan jika terdapat peredaran ternak dipasar yang berasal dari wilayah tertular wabah Penyakit Mulut dan Kuku;
- 4. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan terkait pencegahan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku serta dampaknya;
- 5. mendukung pemerintah dalam upaya pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku di bidang obat-obatan, vitamin dan disinfektan;
- 6. melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah medis dengan pihakpihak terkait; dan
- 7. memfasilitasi obat-obatan dan vitamin kepada petugas teknis yang menangani Penyakit Mulut dan Kuku.


BUPATI BANTUL,

ttd

HABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 303 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT
MULUT DAN KUKU PADA HEWAN
TERNAK DI KABUPATEN BANTUL

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS PMK KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH